

PEDOMAN WAWANCARA

(Ahli atau Pakar di Bidang Hukum Pidana dan atau Akademisi)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari Informan mengenai penelitian yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta)", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan *kerahasiaannya sangat terjaga*.

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut Bapak, apakah kejahatan mengenai pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita? Mohon penjelasannya.
2. Mengingat kejahatan dimaksud, sering terjadi dalam kawasan bandar udara internasional (*steril area*) atau secara yuridis formal belum memasuki wilayah Indonesia, apakah ada aturan / kebiasaan internasional yang mengatur tentang kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.
3. Apabila orang asing tersebut telah memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia, kemudian melakukan kejahatan pemalsuan paspor (membuat atau menggunakannya), bagaimana hukum pidana kita mengatur tentang kejahatan tersebut ?
4. Dalam pasal 2 KUHP dinyatakan bahwa; "Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana

- didalam wilayah Indonesia”, bagaimana keberlakuan KUHP menurut tempat atau *asas territorialitas* terhadap orang asing yang melakukan kejahatan pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu di Indonesia? Mengingat kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara (dipalsukan di luar negeri, digunakan di Indonesia atau di negara ketiga), apakah ada usaha dari negara lain untuk menerapkan hukum penalnya untuk menghukum orang asing tersebut?
5. Apakah perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Keimigrasian mengenai penggunaan paspor oleh orang asing untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, atau cukup dengan menggunakan KUHP saja?
 6. Bila melihat kondisi yang terjadi di lapangan untuk kasus-kasus semacam ini, hanya dikenakan Tindakan Keimigrasian saja berupa penempatan ke negara asalnya, jarang sekali dilakukan proses *pro justicia* atau diteruskan ke pengadilan. Alasan yang dikemukakan oleh PPNS imigrasi adalah karena tidak ada pasal yang mengatur tentang orang asing yang menggunakan paspor palsu masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dalam Undang-Undang Keimigrasian, sehingga Berkas Perkara ditolak oleh Kejaksaan dengan alasan dalam P-19 nya bahwa didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang mengatur tentang pemalsuan paspor oleh orang asing dan pemalsuan paspornya tidak dilakukan di Indonesia, bagaimana menurut pendapat Bapak?
 7. Bila tidak diberikan sanksi hukum berupa pidana badan atau denda terhadap pelaku, maka tidak ada efek jera bagi pelaku sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan mencoba kembali ke Indonesia dengan modus operandi yang berbeda, atau bahkan Indonesia akan dijadikan negara tujuan atau setelah berhasil masuk Indonesia mereka akan melakukan kejahatan, bagaimana menurut pendapat Bapak?
 8. Menurut Bapak bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia?

PEDOMAN WAWANCARA

(Dirjen Imigrasi dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pejabat Struktural di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari Informan tentang "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta)", jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. T M T :
7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penegakan hukum (*law enforcement*) keimigrasian?
2. Kasus-kasus keimigrasian apa (baik pelanggaran atau kejahatan) yang paling sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?
3. Apakah kasus-kasus pemalsuan dokumen surat perjalanan seperti pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering terjadi di Indonesia?
4. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?

5. Kendala-kendala apa saja yang sering dihadapi oleh petugas dalam penegakan hukum kasus-kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing ke wilayah Indonesia?
6. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing melakukan kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.
7. Dalam penanganan kasus tersebut, apakah dilakukan proses ke Pengadilan (pro-justicia) atau hanya dilakukan pendeportasian?
8. Kendala – kendala apa saja yang dialami petugas imigrasi dalam meneruskan kasus tersebut ke Pengadilan (pro justicia)?
9. Bila dilakukan deportasi terhadap orang asing tersebut, apakah secara otomatis orang asing tersebut namanya dimasukkan ke dalam daftar cekal? Apa landasan hukumnya?
10. Bagaimana proses deportasi orang asing yang tertangkap tangan menggunakan paspor palsu ketika berada di bandar udara internasional?
11. Apakah ada data yang menunjukkan tingkat kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing di Indonesia?
12. Apakah ada data yang menunjukkan berapa banyak orang asing yang di deportasi atau dilakukan proses pro-justicia mengenai kasus tersebut?
13. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengantisipasi kejahatan pemalsuan paspor asing? Mohon penjelasannya.
14. Apakah telah dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait tentang kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing? Mohon penjelasannya.

PEDOMAN WAWANCARA

(Pejabat Struktural pada Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari Informan tentang "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta)", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.


A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut Saudara kasus-kasus kejahatan apa saja yang sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?
2. Apakah kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering Saudara temukan di wilayah bandar udara Soekarno-Hatta?
3. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?
4. Apakah terhadap kasus tersebut dilakukan proses projusticia atau hanya di deportasi oleh imigrasi?
5. Apakah mengenai kejahatan tersebut terkait dengan sindikat kejahatan internasional?

6. Apakah penggunaan paspor palsu oleh orang asing tersebut dilakukan hanya untuk transit saja di Indonesia untuk kemudian menuju ke negara ketiga (*destination country*), atau digunakan sebagai akses untuk melakukan kejahatan di Indonesia?
7. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum dalam kasus tersebut? Mohon penjelasan.
8. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut?
9. Apakah mengenai kejahatan tersebut, sudah ada yang divonis oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap?
10. Bagaimana langkah antisipasi aparat penegak hukum untuk mencegah terulang kembali kejahatan tersebut?



**HASIL WAWANCARA DENGAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG PADA HARI KAMIS
TANGGAL 15 MEI 2008**

A. Biodata Informan :

1. Nama Lengkap : Teuku Rahman, SH, MH
2. NIP : 230025730
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tangerang
5. Kualifikasi Pendidikan : S-2

B. Pedoman Wawancara :

1. Menurut Saudara kasus-kasus kejahatan apa saja yang sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?

Pertama perkara imigrasi, kedua narkoba, baik narkotik maupun psikotropika. Prosentase paling besar adalah perkara narkoba, kalo perkara-perkara lainnya ada perjudian atau yang sifatnya undang-undang kesehatan membawa apa....tablet-tablet yang tidak masuk atau ditentukan oleh badan POM, tapi pada umumnya adalah perkara narkoba.

2. Apakah kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering Saudara temukan di wilayah bandar udara Soekarno-Hatta?

Kalo saya selama tugas disini satu setengah tahun belum ada pemalsuan paspor, tapi penyalahgunaan paspor, misalnya dia hanya untuk berkunjung saja, tapi dia gunakan untuk bekerja, itu ada... Atau sudah overstay, mengenai overstay saya pernah tangani, tapi hanya sekali kalo tidak salah...

3. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?

Motif atau modusnya itu kebanyakan ya karena mereka memang ingin mencari kerja dalam artian administrasi yang lebih mudah dinegaranya datang ke

Indonesia hanya membawa paspor tanpa memperhitungkan di Indonesia itu seperti apa, sehingga mereka itu menggampangkan keadaan-keadaan di negaranya sehingga di Indonesia terkena aturan undang-undang kita.

4. Apakah terhadap kasus tersebut dilakukan proses *projusticia* atau hanya di deportasi oleh imigrasi?

Sudah dilakukan proses *projusticia*.

5. Apakah mengenai kejahatan tersebut terkait dengan sindikat kejahatan internasional?

Untuk paspor palsu belum, tapi kalo untuk narkoba, ya..., ada mungkin...

6. Apakah penggunaan paspor palsu oleh orang asing tersebut dilakukan hanya untuk transit saja di Indonesia untuk kemudian menuju ke negara ketiga (*destination country*), atau digunakan sebagai akses untuk melakukan kejahatan di Indonesia?

Satu yang paspor palsu untuk akses melakukan kejahatan, satu ada warga negara asing, dia mengaku warga negara Malawi, tetapi menurut Kedutaan Malawi tidak ada, setelah di cek data basenya tidak ada nama yang bersangkutan, dia gunakan itu untuk membawa narkoba, paspor itu.... Nah, kalo yang lain-lain tidak ada.

7. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum dalam kasus tersebut? Mohon penjelasan.

Eee....rata-rata kita hukum tinggi ya..., kecuali kalo yang *overstay* karena mungkin dia *overstay*nya, karena biasanya ya karena tidak ada biaya dan sebagainya sehingga hukumannya lebih rendah. Tapi yang bawa paspor palsu untuk melakukan kejahatan lain seperti narkoba, ya itu pasti saya hukum mati kalo ga salah, karena dia membawa narkobanya banyak.

8. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut?

Eee....kalo untuk paspor palsu tidak ada kendala ya, karena ada keterangan ahli dari imigrasi, juga sudah di cek dari kedutaan, kendala yang ada mungkin biasanya hasil lab, tidak ada contoh, biasanya tidak ada contoh asli atau tidak, itu jarang...

9. Apakah mengenai kejahatan tersebut, sudah ada yang divonis oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap?

Kalo yang Malawi itu sudah, kalo yang....tapi kalo Malawi itu lebih banyak yang narkobanya, setelah kita cek dipersidangan ternyata paspornya palsu, tapi kita tidak mendakwakan dia membawa paspor palsu, tapi membawa narkoba dengan paspor palsu.

10. Bagaimana langkah antisipasi aparat penegak hukum untuk mencegah terulang kembali kejahatan tersebut?

Ya kalo dari Kejaksaan saya menyikapi dari kejaksaan ya masalah hukumannya, kalo instansi lain tentunya yang paling berkompeten dalam hal ini adalah imigrasi dan polisi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
KANTOR KEPOLISIAN RESOR BANDARA UDARA SOEKARNO-HATTA
PADA HARI JUMAT TANGGAL 16 MEI 2008**

A. Biodata Narasumber :

1. Nama Lengkap : Muhammad Taat Resdianto
2. NIP : 84121615
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : KBO Reskrim Polrestro Bandar Udara Soekarno-Hatta
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3

B. Pedoman Wawancara :

1. Menurut Saudara kasus-kasus kejahatan apa saja yang sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?

Kalo dibilang sering tidak sering juga, mungkin prosentasenya termasuk rendah, tetapi yang pernah kita tangani dengan tersangka orang asing yang pertama itu adalah money laundering. Jadi memasukkan uang lebih dari seratus juta, itu tanpa memberitahukan di *Customs Declarations*, dan itu kan melanggar Undang-Undang Money Laundering. Kemudian itu sudah pernah terjadi tiga kali, dengan warga negara Taiwan, kemudian eeee....Afrika, warga negara Afrika, sorry dua kali... membawa uang lebih dari seratus juta, itu kan ada Undang-Undang tentang Money Laundering, itu ada dalam pasal sekian, itu jadi kalo membawa masuk ke Indonesia. Kejahatan yang lainnya seperti *trafficking*, seperti warga negara Malaysia, kemudian eeee....kalo *druggs* sering, tapi kita kan Reskrim, kalo *druggs* ada di kesatuan narkoba, jadi Reskrim itu khusus kejahatan diluar narkoba, masuk Sat narkoba khusus menangani narkoba. Kalo narkoba menurut saya banyak dari warga negara asing. Kalo dari reskrim saja hanya itu, Undang-Undang Money Laundering, kemudain *trafficking*, lalu eeee....pencurian juga pernah warga negara asing, begitu.....

2. Apakah kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering Saudara temukan di wilayah bandar udara Soekarno-Hatta?

Seingat saya belum pernah, belum pernah kita tangani warga negara asing paspor palsu, paspor palsu itu belum pernah...Atau mungkin periode sebelumnya, sebentar saya tanya staf saya dulu... (beliau pergi meninggalkan ruangan sebentar, kemudian kembali lagi). Jadi begini Mas, kalo paspor palsu warga negara asing belum pernah, tapi paspor palsu tahun 2004 pernah, tapi warga negara Indonesia dan tersangkanya tiga orang, itu ada yang membuat, yang menggunakan, dan itu terjadi tahun 2004. Yang dipalsu adalah paspor Indonesia.

3. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?

Eehmm.., Saya waktu itu belum datang soalnya, coba saya tanya staf saya dulu...(Beliau berdiri dan meninggalkan ruangan lagi, kemudian masuk kembali bersama seorang stafnya). Modus operandinya waktu itu dia diberangkatkan ke Amerika itu dengan....jadi sudah tertangkapnya itu di Imigrasi Pak...Dan waktu itu imigrasi langsung ngecek, wah...ini palsu. Jadi dari imigrasi di serahkanlah ke kita, pada saat itu dipanggilah anggota Serse untuk kita proses, namanya itu dulu siii....saya lupa. Modusnya jadi dia menawarkan orang untuk bekerja di Luar Negeri, ke Amerika, ternyata paspornya palsu, dibuatlah palsu paspor palsu oleh mereka. Jadi waktu itu WNI yang melakukannya dan paspor kita yang dipalsukan.

4. Apakah terhadap kasus tersebut dilakukan proses projusticia atau hanya di deportasi oleh imigrasi?

Untuk kasus tahun 2004 itu sudah diproses secara pro justisia dan sudah ada putusannya, dikenakan pasal perbarengan Tindak Pidana.

5. Apakah mengenai kejahatan tersebut terkait dengan sindikat kejahatan internasional?

Hanya lokal di kita saja, jadi orang itu pernah berangkat ke Amerika, setelah pulang dari sana lalu mereka membuat paspor palsu, ada tiga orang disana,

pembuat, pencari, dan pencetak. Si pembuat itulah yang mengetahui dan membuat paspor palsu. Si pencari itulah yang mencari orang-orang yang ingin menggunakan paspor palsu di mall-mall.

6. Apakah penggunaan paspor palsu oleh orang asing tersebut dilakukan hanya untuk transit saja di Indonesia untuk kemudian menuju ke negara ketiga (*destination country*), atau digunakan sebagai akses untuk melakukan kejahatan di Indonesia?

Yang pernah kita tangani itu pelakunya adalah WNI, jadi waktu itu rencananya mereka akan menggunakan paspor RI palsu itu untuk mencari pekerjaan di Amerika. Eeee...visa yang tertera dalam paspor itu untuk wisata, sesampainya disana dipake untuk kerja, itu pengakuan dari korban. Untuk kasus itu tidak ada motif untuk mencari suka dan itu ada tiga orang yang terlibat.

7. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum dalam kasus tersebut? Mohon penjelasan.

Khusus dalam paspor palsu ini dan secara keseluruhan, kalo menurut saya sudah cukup efektif Mas, eeee....tindak pidana-tindak pidana yang ditangani Polres Bandara disini cukup khusus sebenarnya, kita tidak hanya menangani tindak pidana-tindak pidana yang dalam KUHP tapi sering dan bahkan *fifty-fifty* dengan tindak pidana yang tidak ada di KUHP. Ya tindak pidana khusus seperti Undang-Undang nomor 23 tahun 1994 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kemudian Undang-Undang Korupsi, kita juntokan ke Pabeanan, gitu kan... Kemudian Undang-Undang Darurat masalah membawa senjata tajam, atau mungkin undang-undang yang lain terutama masalah TKI kita, kalo undang-undang imigrasi selama ini belum ada, karena kan disini ada PPNS Imigrasi rekan-rekan dari imigrasi, mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa peran Reskrim Polres Bandara ini bukan sekedar Reskrim karena di Polres Bandara ini kan terutama di Polres Bandara ini ada beberapa PPNS, ada dari rekan-rekan imigrasi, bea cukai, karantina, makanya kan kita peran Korwas PPNS itu sangat besar. Kasat Reskrim mungkin di Kesatuan-

kesatuan Reskrim yang lain yang peran Korwas PPNS itu melekat ada fungsi Kasat Reskrim, tetapi Kasat Reskrim Polres Bandara ini peran tersebut lebih besar daripada di wilayah-wilayah lain, karena kan dengan adanya PPNS itu.

8. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut?

Waktu itu sih sesuai target, karena penahanan atau proses sidiknya sesuai jadwal, dan tidak ada penangguhan. Waktu itu memang ada kendala di pihak tersangkanya aja, dia pada saat dipanggil untuk diperiksa tidak bisa hadir, tapi beberapa hari kemudian dia bisa datang. Waktu itu berkas perkara sudah selesai dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, selanjutnya Kejaksaan memproses ke Pengadilan, dan hasil putusan Pengadilan diberitahukan kepada Kejaksaan.

9. Apakah mengenai kejahatan tersebut, sudah ada yang divonis oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap?

Untuk kasus pemalsuan paspor oleh WNI tersebut sudah ada putusan dari Pengadilan Tangerang dan sudah diberitahukan kepada Kejaksaan, kalo pemalsuan paspor oleh orang asing belum ada.

10. Bagaimana langkah antisipasi aparat penegak hukum untuk mencegah terulang kembali kejahatan tersebut?

Kalo yang pertama kita koordinasi, yang dilakukan oleh pimpinan saya (Kasat Reskrim) adalah koordinasi, baik kepada seluruh instansi, baik PPNS ataupun non aparat penegak hukum ya....mungkin dari rekan-rekan Kesehatan atau dari yang lainnya, pokoknya seluruh instansi yang ada di Bandara ini koordinasi. Kemudian yang kedua kita aktif mencari informasi, selain koordinasi kita juga aktif mencari informasi, bahan keterangan tentang adanya tindak pidana, untuk pencegahan saya rasa itu.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KANTOR IMIGRASI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA PADA
HARI JUMAT TANGGAL 16 MEI 2008**

A. Biodata Narasumber :

1. Nama Lengkap : Didi Sulaiman, SH
2. NIP : 040072075
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat/Golongan : Penata Muda / III A
5. Jabatan : Staf PPNS Kanim Soekarno-Hatta
6. T M T : 9 tahun
7. Kualifikasi Pendidikan : S-1

B. Pedoman Wawancara

1. Kasus-kasus keimigrasian apa (baik pelanggaran atau kejahatan) yang paling sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?
Pada umumnya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ada beberapa jenis kasus, pertama penyalahgunaan izin tinggal, kedua melebihi batas waktu izin tinggal, ketiga pemalsuan izin tinggal, keempat pemalsuan dokumen perjalanan berupa paspor untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.
2. Apakah kasus-kasus pemalsuan dokumen surat perjalanan seperti pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering terjadi di Indonesia?
Kasus-kasus yang sering kita tangani adalah pemalsuan berupa paspor yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia khususnya di Bandara Soekarno-Hatta.
3. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?
Eeee....sampai dengan saat ini efektifitas penegakan hukum kita tentang pemalsuan paspor asing masih minim ya..., dimana belum ada satu kasus pun

yang diproses secara pro justicia, yang bisa di P-21 kan oleh Kejaksaan sehingga kita bisa berikan sanksi hukum kepada pengguna paspor palsu tersebut.

4. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing melakukan kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.

Pemalsuan dokumen itu, mereka...modus operandinya itu menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit untuk masuk ke negara ketiga, hal ini dilakukan karena menurut hasil pengakuan yang kita terima dari beberapa tersangka bahwa hukum keimigrasian itu sangat lemah, dan tidak ada mengatur tentang pemalsuan dokumen, sehingga pada prinsipnya kita hanya melakukan Tindakan Keimigrasian berupa pendeportasian. Selain itu, kalo kita tanya mengapa orang asing tersebut menggunakan paspor palsu ke suatu negara, hal ini kita lihat bahwa kebanyakan negara yang memalsukan dokumen tersebut adalah dari negara-negara yang sedang dilanda peperangan, kemudian pertentangan politik dengan pemerintahnya, sehingga merasa tertekan di negaranya, eeeee.....melarikan diri untuk mencari suaka di negara lain. Nah, dikarenakan di negara mereka untuk masuk ke negara ketiga seperti Eropa, Australia, Amerika membutuhkan Visa, sedangkan untuk melalui UNHCR itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga mereka mencari jalan singkat dengan menggunakan paspor palsu berupa paspor Eropa yang bebas Visa untuk masuk ke Eropa. Selain itu, kebanyakan dokumen-dokumen tersebut mereka dapatkan dari wilayah Malaysia, Bangkok dan Cina. Modus operandi yang mereka lakukan ada tiga jenis: Pertama, masuk ke wilayah Malaysia dengan menggunakan paspor asli, kemudian masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor asli, kemudian keluar dari wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor asli, tapi bertukar *Boarding Pass* dengan yang menggunakan paspor asli tapi yang tujuannya ke Eropa. Kedua, menggunakan paspor asli masuk ke Indonesia, kemudian keluar menggunakan paspor palsu, yang sudah diberikan cap palsu. Ketiga, menggunakan paspor asli dan keluar dengan paspor asli tetapi paspor tersebut bukan milik dia atau sering kita sebut *Imposter*.

5. Bagaimana petugas imigrasi dalam mendeteksi seseorang yang dicurigai menggunakan paspor palsu?

Eeee....memang ada beberapa macam cara pendeteksian pengguna paspor palsu, jika kita tidak memiliki peralatan, kita bisa melihat dari rute perjalanan yang dia miliki, darimana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Kedua jika kita melihat dari penampilan orang tersebut bagaimana cara bicara dia, bagaimana *face* dia, apakah sesuai dengan paspor yang dia gunakan, jika dia menggunakan paspor Eropa, apakah *face* orang tersebut memang *face* orang Eropa. Ketiga jika kita menggunakan alat standar, bahwa paspor itu dicetak dengan cetakan khusus, dengan tinta khusus, sehingga kita bisa melihat itu dengan menggunakan lup, kaca pembesar atau UV dimana kita bisa melihat dimana kejanggalan-kejanggalan paspor tersebut, dimana paspor tersebut memiliki *Security Feature* tersembunyi, yang bisa dilihat dengan menggunakan alat UV ataupun kaca pembesar.

6. Apakah petugas imigrasi sudah memiliki sarana prasana atau pengetahuan yang cukup mengenai pendeteksian paspor palsu?

Eeee....sampai saat ini....eeee....belum semua petugas dibekali dengan ilmu tentang cara pendeteksian dini paspor, selain itu peralatannya ada di counter-counter kita sangat minim untuk mendeteksi hal tersebut.

7. Dalam penanganan kasus tersebut, apakah dilakukan proses ke Pengadilan (*pro-justicia*) atau hanya dilakukan pendeportasian?

Untuk pemalsuan dokumen berupa paspor, apabila yang dipalsukan adalah paspor Indonesia, eee...kita proses secara *pro justicia*, dan sekarang sudah P-21 atas nama tersangka Yeni, yang menggunakan paspor palsu Indonesia. Hal ini bisa kita teruskan ke Pengadilan karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mengatur tentang pemalsuan paspor Indonesia. Sedangkan untuk pemalsuan paspor asing kita sudah mencoba menangani kasus tersebut untuk dilakukan proses *projusticia*, namun hasilnya P-18 atau P-19 berkaitan karena berkas kita ditolak karena tidak ada Undang-Undang, eeee....Tidak ada pasal yang mengatur tentang pemalsuan dokumen asing dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan menyatakan bahwa didalam berkas perkara yang kita ajukan ke Pengadilan dimana pasal yang kita berikan kepada tersangka tidak memenuhi syarat karena tidak ada pasal yang

mengatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sehingga tidak bisa diproses di Indonesia.

8. Apabila tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing, lalu kemana kasus tersebut akan dibawa oleh PPNS Imigrasi?

Kita hanya akan mengambil suatu Tindakan Keimigrasian, berupa melakukan pendeportasian tersangka ke negara asal dan memasukkan namanya ke dalam Daftar Cegah Tangkal. Penyidikan itu kita hentikan setelah adanya P-18 atau P-19 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang menyatakan berkas perkara kita tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke Pengadilan, dimana tidak ada pasal yang mengatur tentang kasus pemalsuan yang mengatur tentang kasus pemalsuan yang dilakukan oleh tersangka.

9. Terhadap orang asing yang tertangkap tangan menggunakan paspor palsu ketika berada di bandar udara maka dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pendeportasian, namun bagaimana halnya dengan orang asing yang telah masuk dan berada di wilayah Indonesia yang kedapatan menggunakan paspor palsu, apakah terhadapnya dapat dikenakan pasal tentang pemalsuan?

Eeeee....Kalo kita melihat aturan hukum, yang bersangkutan bisa kita gunakan pasal 270 KUHP tentang pemalsuan paspor yang dilakukan oleh orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Sebenarnya jika kita lihat yang bersangkutan apabila sudah ada cap masuk di wilayah Indonesia, berarti sudah dilegalkan oleh petugas kita, bahwa yang bersangkutan sah masuk Indonesia, sehingga apabila kita mendeteksi bahwa yang bersangkutan itu menggunakan paspor palsu, kita harus melakukan penyelidikan kebelakang, bagaimana yang bersangkutan ini bisa lolos, sehingga akan melibatkan anggota yang memberikan cap tanda mendarat kepada yang bersangkutan, hal ini menunjukkan kelemahan dari petugas kita dalam pendeteksian paspor.

10. Apakah dalam KUHP itu diatur tentang pemalsuan paspor yang dilakukan diluar negeri maupun untuk memasuki wilayah Indonesia?

Untuk pasal 270 KUHP, disitu disebutkan bahwa orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor palsu dapat dipidana dengan

pidana penjara tiga tahun. Jika kita melihat dari pasal tersebut, sudah mencukupi untuk melakukan proses hukum kepada tersangka jika kita mengacu kepada pasal 270 KUHP. Dan jika kita mengacu kepada undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, didalamnya juga diatur orang asing yang masuk wilayah Indonesia secara tidak sah untuk berada di wilayah Indonesia. Kita dapat menyimpulkan bahwa orang asing tersebut masuk wilayah Indonesia secara tidak sah dan memakai dokumen yang tidak sah, dan hal itu bisa kita ajukan ke Pengadilan dengan mengacu kepada pasal 1 nomor 3 undang-undang nomor 9 tahun 1992, bahwa paspor adalah dokumen suatu negara untuk kepentingan warga negaranya untuk bisa bepergian antar negara.

11. Apakah sudah ada yang memperoleh keputusan Pengadilan yang tetap dengan menggunakan pasal tersebut?

Sampai dengan saat ini kita belum menangani kasus pemalsuan paspor yang akan berangkat atau sudah berada di wilayah Indonesia, kasus yang sudah kita ajukan ke Pengadilan adalah kasus orang asing yang telah meninggalkan Indonesia kemudian di deportasi kembali ke Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini kita belum pernah menangani kasus orang asing itu belum berada di wilayah Indonesia karena belum ada cap keluarnya.

12. Kendala – kendala apa saja yang dialami petugas imigrasi dalam mengantisipasi adanya orang asing yang menggunakan paspor palsu?

Kendala-kendala yang dihadapi pertama peralatan kita yang sangat minim, kedua, faktor kelelahan dari petugas tersebut, dimana antrian penumpang yang begitu padat, sementara petugas eeee.....tidak memadai, sehingga faktor kelelahan dan tidak bisa meneliti paspor secara lebih teliti, ketiga, masih banyak petugas-petugas kita dilapangan yang tidak fasih berbahasa Inggris sehingga mereka dalam menginterview penumpang itu kadang ada juga yang diinterview, kadang ada yang tidak di interview.

13. Apakah ada kendala dari segi hukumnya atau perundang-undangan kita dalam melihat kasus tersebut?

Ya, saat ini belum adanya pasal yang mengatur tentang pemalsuan dokumen oleh orang asing didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, sehingga apabila kita

menemukan kasus tersebut kita tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap Tersangka. Paling yang bisa kita lakukan hanya tindakan berupa Tindakan Keimigrasian pendeportasian dan mengusulkan namanya tersebut dimasukkan dalam Daftar Cegah Tangkal.

14. Bagaimana sebaiknya Undang-Undang Keimigrasian kita terhadap kasus tersebut menurut Saudara?

Eeee... sebaiknya dalam Undang-Undang Keimigrasian kita mengatur tentang pemalsuan dokumen, sehingga apabila ada orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen, bisa kita lakukan Tindakan Projusticia, penegakan hukum. Yang bersangkutan bisa kita proses di Pengadilan, sehingga ada efek jera kepada pengguna-pengguna lain untuk bisa masuk ke Indonesia. Karena mereka bisa melihat bahwa kasus-kasus sebelumnya ditindak secara hukum.

15. Bagaimana proses deportasi orang asing yang tertangkap tangan menggunakan paspor palsu ketika berada di bandar udara internasional?

Eeee....biasanya langkah-langkah yang kita lakukan terhadap tersangka, tetap kita lakukan proses pemeriksaan berupa BAP, kemudian eeee.....nanti disimpulkan oleh pendapat yang dikeluarkan oleh pimpinan kita, untuk diperintahkan meninggalkan Indonesia dengan EPO merah, sehingga yang bersangkutan langsung secara otomatis kita ajukan ke dalam daftar cegah tangkal.

16. Apakah dilakukan koordinasi sebelum melakukan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing tersebut?

Kebanyakan untuk efektifitas waktu, apabila tersangka yang kita tangkap memiliki paspor asli, yang bersangkutan langsung kita pulangkan sesuai dengan dokumen asli yang dia miliki. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen asli berupa paspor asli, kita akan berkoordinasi dengan Kedutaan warga negara setempat, untuk meminta Surat Perjalanan berupa SPLP, sehingga tersangka bisa kita pulangkan ke negara asal.

17. Bagaimana petugas imigrasi dalam mengantisipasi atau mendeteksi adanya penggunaan paspor palsu oleh orang asing?

Melakukan koordinasi antara petugas lapangan dan petugas Wasdakim sehingga bisa mendeteksi secara dini alur-alur penumpang atau yang sering kita sebut

profiling passengers dimana kita bisa menganalisa penumpang dari mulai dia datang, kemana tujuan dia berangkatnya dan menggunakan paspor apa dan darimana dia berasal. Nah untuk warga negara asing yang datang ke Indonesia yang melewati wilayah Malaysia, dan Bangkok, kemudian yang bersangkutan menggunakan paspor Eropa, kita akan melakukan pemeriksaan yang mendetail kepada penumpang tersebut.

18. Apakah ada data yang menunjukkan tingkat kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing di Indonesia?

Ya, kebanyakan eeee....warga negara menggunakan paspor palsu adalah warga negara Iran, volume yang paling tinggi adalah warga negara Iran, kemudian disusul oleh Irak, Cina dan negara-negara berkecamuk seperti India, Pakistan dan Bangladesh.

19. Apakah ada data yang menunjukan berapa banyak orang asing yang di deportasi atau dilakukan proses pro-justicia mengenai kasus tersebut?

Ya, kita ada data tentang pendeportasian pengguna paspor palsu yang dipulangkan dengan pesawat yang sama saat memasuki Indonesia.

20. Apakah telah dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait tentang kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing? Mohon penjelasannya.

Ya, saat ini kita coba melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya bea dan cukai, dimana kita sedang menangani apabila terjadi pengiriman paspor via pos. Jadi jika ditemukan adanya barang kiriman berupa paspor, kita akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

**HASIL WAWANCARA TERTULIS DENGAN KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI
BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA (JAWABAN DITERIMA PADA HARI
SABTU TANGGAL 24 MEI 2008)**

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap : Heriyanto, SE, SH
2. NIP : 040049277
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat II / IV A
5. Jabatan : Kepala Bidang Wasdakim
6. T M T : 18 Maret 2008
7. Kualifikasi Pendidikan : S-1

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penegakan hukum (*law enforcement*) keimigrasian?

-

2. Kasus-kasus keimigrasian apa (baik pelanggaran atau kejahatan) yang paling sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?

Kasus yang sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia ada beberapa bentuk yaitu 1. Penyalahgunaan izin tinggal, 2. Melebihi batas waktu tinggal dari yang ditentukan, 3. Masuk kewilayah Indonesia secara tidak sah atau Ilegal tanpa melewati petugas Imigrasi, 4. Memalsukan cap dan izin keimigrasian, 5. Menggunakan paspor palsu untuk masuk dan keluar dari wilayah Republik Indonesia.

3. Apakah kasus-kasus pemalsuan dokumen surat perjalanan seperti pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering terjadi di Indonesia?

Ya, penggunaan paspor palsu sering terjadi di Indonesia dan bertujuan untuk masuk kenegara ketiga sedangkan wilayah Indonesia hanya di jadikan sebagai negara transit

4. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?

Dikarenakan di dalam undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak mengatur tentang pemalsuan dokumen khususnya yang dilakukan oleh orang asing maka tindakan yang dilakukan berupa pendeportasian kenegara asal serta memasukan identitas mereka kedalam daftar cecal/ tangkal

5. Kendala-kendala apa saja yang sering dihadapi oleh petugas dalam penegakan hukum kasus-kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing ke wilayah Indonesia?

Kendala yang sering terjadi dalam penanggulangan pemalsuan paspor adalah banyak diantara pengguna paspor tidak mengerti berbahasa inggris sehingga sangat sulit mendapatkan keterangan tentang asal usul mereka selain itu diantara pengguna paspor palsu sering tidak memiliki perwakilan di Indonesia sehingga menjadi hambatan dalam melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian di samping itu tidak adanya pasal dalam undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian yang mengatur tentang pemalsuan paspor asing.

6. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing melakukan kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.

Kebanyakan motif pemalsuan paspor bertujuan melarikan diri kenegara ketiga dengan alasan terjadinya peperangan di negara asal, adanya pertentangan politik di negara asal atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara ketiga selain itu paspor tersebut didapat dari wilayah Bangkok, Malaysian dan China sedangkan Indonesia hanya di jadikan negara transit dan untuk modus yang sering dilakukan dalam memuluskan keberangkatan menuju kenegara ketiga ada

beberapa yaitu masuk dan keluar dari wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor palsu, masuk dan keluar dengan paspor asli tetapi bertukar bording pas saat di transit area atau dipesawat, menggunakan paspor orang lain yang wajah pemiliknya memiliki kemiripan dengan pengguna.

7. Dalam penanganan kasus tersebut, apakah dilakukan proses ke Pengadilan (pro-justicia) atau hanya dilakukan pendeportasian?

Untuk saat ini ada dua proses yaitu jika yang dilakukan pemalsuan paspor Indonesia maka dilakukan proses secara Pro-justitia sesuai dengan undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian sedangkan untuk pemalsuan paspor asing tindakan yang dilakukan hanya pendeportasian dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur tentang pemalsuan paspor asing dalam undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

8. Kendala – kendala apa saja yang dialami petugas imigrasi dalam meneruskan kasus tersebut ke Pengadilan (pro justicia)?

Untuk pemalsuan paspor asing kendala yang dihadapi dalam memproses secara pro – justitia adalah tidak adanya pasal yang mengatur dalam undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

9. Bila dilakukan deportasi terhadap orang asing tersebut, apakah secara otomatis orang asing tersebut namanya dimasukkan ke dalam daftar cekal? Apa landasan hukumnya?

Ya setelah dideportasi nama orang tersebut langsung diusulkan untuk dimasukkan kedalam daftar cekal/tangkal dan landasan hukumnya undang – undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

10. Bagaimana proses deportasi orang asing yang tertangkap tangan menggunakan paspor palsu ketika berada di bandar udara internasional?

Orang tersebut langsung dideportasi kenegara tempat terakhir ia berangkat dengan pesawat yang sama sesuai dengan peraturan penerbangan internasional.

11. Apakah ada data yang menunjukkan tingkat kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing di Indonesia?

Ya, saat ini kita memiliki data tindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian berupa pemalsuan paspor yaitu data deportasi dan pro-justitia.

12. Apakah ada data yang menunjukan berapa banyak orang asing yang di deportasi atau dilakukan proses pro-justicia mengenai kasus tersebut?

Saat ini data tersebut tidak akurat karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

13. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengantisipasi kejahatan pemalsuan paspor asing? Mohon penjelasannya.

Saat ini Direktorat jenderal Imigrasi telah melakukan kursus – kursus singkat mengenai pemalsuan paspor kepada petugas pendaratan yang dibantu oleh pihak luar.

14. Apakah telah dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait tentang kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing? Mohon penjelasannya.

Ya, saat ini khususnya Kantor Imigrasi Bandara Soekarno – Hatta telah melakukan kordinasi dengan Bea-cukai bandara Soetta dalam mendeteksi pemalsuan paspor dengan cara pengiriman melalui pas udara, selain itu dijalin kerjasama secara tertutup dengan pihak Imigrasi luar dalam kordinasi mengantisipasi pelarian orang kenegara ketiga melalui negara transit menggunakan dokumen palsu.